



Dekan Fakultas Hukum
125

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 07 /UN26/KP/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG TERBATAS KEPADA WAKIL REKTOR
BIDANG UMUM DAN KEUANGAN (WAREK BUK) UNIVERSITAS LAMPUNG
UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA REKTOR
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Hk.00.01
SB-5-P
Aktif selama berlaku
1 aktif setelah masa
berlaku habis - 5 tahun
ke depan

Membaca : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 257/M/KPT/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Lampung.

Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Universitas Lampung, mengingat tugas pokoknya dan tugas sehari-hari sangat padat maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Universitas Lampung tahun 2019 dipandang perlu mendelegasikan tugas terbatas kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) Universitas Lampung untuk bertindak atas nama Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tahun anggaran 2019;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Lampung;
- 12. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 14. Keputusan Menristekdikti Nomor : 335/M/KP/XI/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 42/UN26/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung.

- Memperhatikan:
- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018, Nomor: : SP DIPA- 042.01.2.400954/2019, Tanggal 05 Desember 2018;
 - 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA- 042.03.2.401270/2019, Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG TERBATAS KEPADA WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN (WAREK BUK) UNIVERSITAS LAMPUNG UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA REKTOR SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pertama : Pendelegasian tugas dan wewenang kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) Universitas Lampung untuk bertindak atas nama Rektor dalam tugas-tugas terbatas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dengan memberikan delegasi tugas dan wewenang terbatas kepada **Sdr. Muhammad Kamal, NIP 19610101985031003, Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, Jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) Universitas Lampung** untuk bertindak atas nama Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 dengan contoh spesimen tanda tangan dan paraf sebagai berikut:

Tanda Tangan :  Paraf : 

Kedua : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang didelegasikan dalam tugas dan wewenang terbatas adalah sebagai berikut:

- 1. menandatangani surat perintah Pencairan dana (SP2D) pada anggaran BLU Unila;
- 2. menandatangani penarikan dana kelolaan bersama-sama Bendahara Pengeluaran;
- 3. menandatangani (cek, atau bilyed giro, deposito, rekening operasional BLU, rekening pengeluaran, rekening pengelolaan Kas BLU dan rekening dana kelolaan);
- 4. menandatangani laporan pertanggungjawaban (bulanan);
- 5. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana.

Fakultas Hukum
128

Ketiga : Selaku penerima pendelegasian tugas dan wewenang terbatas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek BUK) Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib memberikan laporan secara berkala.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Rektor,



HASRIADI MAT AKIN^{MC}
NIP 195706291986031002

Tembusan:

1. Menristekdikti, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandar Lampung;
4. Ketua SPI Unila;
5. Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Kepala UPT dan Kepala Badan di lingkungan Unila.